



PUTUSAN

Nomor 250/ Pid.B/ 2019/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa-terdakwa:

I. Nama lengkap : **JIMI KAROLIN**

Bin MAIDI ;

Tempat lahir : Pagaram (Sumatera Selata) ;

Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 3 Maret 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Jazuli gang Kinanti, Kelurahan Dempo Selatan, Kota Pagaram, Propinsi Sumatera Selatan ATAU Rumah susun Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pedagang ikan ;

II. Nama lengkap : **TENGKI bin**

AMALUDIN ;

Tempat lahir : Sapa Panjang ;

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 3 Juli 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : jalan Flamboyan 5 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pedagang ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 s/d tanggal 5 April 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 6 April 2019 s/d tanggal 15 Mei 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2019 s/d tanggal 2 Juni 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 23 Mei 2019 s/d tanggal 21 Juni 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 22 Juni 2019 s/d 20 Agustus 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan Para terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 25 Juni 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I JIMI KAROLIN Bin MAIDI dan terdakwa II TENGKI Bin (Alm) AMALUDIN**, bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-1, 2 KUHP, dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa, berupa pidana penjara masing-masing selama: 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No.Pol BD 5417 EU warna biru dengan Noka: MH35D9204BJ480204 dan Nosin: 5D9-1480286 ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vega ZR warna biru No.Pol BD 5417 EU An. Samsul Aprizal, dengan Noka: MH35D9204BJ480204 dan Nosin: 5D9-1480286 ;
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vega ZR Warna biru No.Pol BD 5417 EU ;

(Dikembalikan kepada saksi korban Samsul Aprizal) ;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan pidana Nomor 250/Pid.B/2019/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan No. Pol. BD 5009 EM Warna hitam lis hijau dengan Noka: MH32S6005AK762140 dan Nosin : 2S6-762409 ;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Tengki Bin Amaludin) ;

4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan/ permohonan Para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 14 Mei 2019 Reg. Perk : PDM-112/BKULU/05/ 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **JIMI KAROLIN Bin MAIDI** bersama-sama dengan terdakwa II **TENGKI Bin AMALUDIN (AIm)**, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Jenggalu dekat Jembatan Tapak Jedah Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa sebelumnya saksi Samsul Aprizal dan saksi Rian Gustianto masing-masing dengan mengendarai sepeda motor pergi ke jalan Jenggalu dekat Tapak Jedah tepatnya di kawasan OutBond Jenggalu untuk mengambil



buah kelapa setelah itu sekira pukul 21.30 Wib saksi Samsul Aprizal dan saksi Rian akan pulang dan dalam perjalanan pulang tersebut karung berisi kelapa yang saksi Samsul bawa terjatuh dari motor kemudian saksi Samsul dan saksi Rian berhenti di pinggir jalan Jenggalu dekat pembuangan sampah lalu saksi Samsul mengambil kelapa tersebut dan memasukkan kembali kelapa ke dalam karung, pada saat saksi Samsul akan mengikat karungnya kemudian datang terdakwa I, terdakwa II dan Diva Dimas (DPO) tiba-tiba menghampiri saksi Samsul dan saksi Rian kemudian terdakwa II memukuli saksi Samsul pada bagian belakang leher kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa I serta Diva Dimas memukuli saksi Rian kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil semua barang-barang milik saksi Samsul dan saksi Rian kemudian terdakwa I mencoba menarik HP saksi Rian yang disimpan didalam kantong setelah itu terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BD 5417 EU warna biru yang sedang terparkir di pinggir jalan dan masih dalam keadaan hidup milik saksi Samsul selanjutnya terdakwa I pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Samsul tersebut sedangkan terdakwa II dan Diva Dimas melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing setelah itu saksi Samsul dan saksi Rian berusaha mengejar terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Rian sambil saksi Samsul berteriak “maling.....maling.....”, ketika sampai di Simpang 4 Jalan Jenggalu lalu terdakwa I berbelok ke kanan arah lampu merah simpang BI Padang Harapan kemudian saksi Samsul dan saksi Rian berhasil mendekati motor terdakwa I lalu saksi Samsul menabrakkan sepeda motornya ke arah sepeda motor terdakwa I dan membuat terdakwa I terjatuh dari motor kemudian saksi Samsul yang sedang mengejar langsung berteriak “maling.....maling “ sehingga masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut langsung memukuli dan menangkap terdakwa I setelah itu di bawa ke Polda Bengkulu ;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Samsul Aprizal dan saksi korban Rian Gustianto, mengalami banyak luka lecet, diduga akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 474.5/1264/INST.FORENSIK tanggal 28 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDDY SUSILO, selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) Ke-1, 2 KUHP ;



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **JIMI KAROLIN Bin MAIDI** bersama-sama dengan terdakwa II **TENGKI Bin AMALUDIN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Jenggalu dekat Jembatan Tapak Jedah Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan*, perbuatan mana, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Samsul Aprizal dan saksi Rian Gustianto masing-masing dengan mengendarai sepeda motor pergi ke jalan Jenggalu dekat Tapak Jedah tepatnya di kawasan OutBond Jenggalu untuk mengambil buah kelapa setelah itu sekira pukul 21.30 Wib saksi Samsul Aprizal dan saksi Rian akan pulang dan dalam perjalanan pulang tersebut karung berisi kelapa yang saksi Samsul bawa terjatuh dari motor kemudian saksi Samsul dan saksi Rian berhenti di pinggir jalan Jenggalu dekat pembuangan sampah lalu saksi Samsul mengambil kelapa tersebut dan memasukkan kembali yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, kelapa ke dalam karung, pada saat saksi Samsul akan mengikat karungnya kemudian datang terdakwa I, terdakwa II dan Diva Dimas (DPO) tiba-tiba menghampiri saksi Samsul dan saksi Rian kemudian terdakwa II memukuli saksi Samsul pada bagian belakang leher kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa I serta Diva Dimas memukuli saksi Rian kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil semua barang-barang milik saksi Samsul dan saksi Rian kemudian terdakwa I mencoba menarik HP saksi Rian yang disimpan didalam kantong setelah itu terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BD 5417 EU warna biru yang sedang terparkir di pinggir jalan dan masih dalam keadaan hidup milik saksi Samsul



selanjutnya terdakwa I pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Samsul tersebut sedangkan terdakwa II dan Diva Dimas melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing setelah itu saksi Samsul dan saksi Rian berusaha mengejar terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Rian sambil saksi Samsul berteriak “maling.....maling.....”, ketika sampai di Simpang 4 Jalan Jenggalu lalu terdakwa I berbelok ke kanan arah lampu merah simpang BI Padang Harapan kemudian saksi Samsul dan saksi Rian berhasil mendekati motor terdakwa I lalu saksi Samsul menabrakkan sepeda motornya ke arah sepeda motor terdakwa I dan membuat terdakwa I terjatuh dari motor kemudian saksi Samsul yang sedang mengejar langsung berteriak “maling.....maling “ sehingga masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut langsung memukuli dan menangkap terdakwa I setelah itu di bawa ke Polda Bengkulu ;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Samsul Aprizal dan saksi korban Rian Gustianto, mengalami banyak luka lecet, diduga akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 474.5/1264/INST.FORENSIK tanggal 28 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDDY SUSILO, selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Syamsul Afrizal ;

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pencurian terhadap saksi ;
- Bahwa Kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu di dekat Jembatan Tapak Jeda Kota Bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib saksi dan keponakan saksi yang bernama Rian pergi ke Jalan Jenggalu Tapak Jeda tepatnya di kawasan Out Bond untuk mengambil buah kelapa milik Agus setelah selesai mengambil buah kelapa tersebut saksi dan saksi Rian pulang dan sekira pukul 21.30 Wib diperjalanan pulang tersebut karung yang berisi buah kelapa yang saksi bawa terjatuh dari motor yang saksi kendarai kemudian saksi dan Rian berhenti di pinggir Jalan Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dekat pembuangan sampan ;
- Bahwa buah kelapa tersebut saksi ambil dan saksi masukkan kembali kedalam karung dan pada saat saksi akan mengikat karung kelapa tersebut, saksi dan saksi Rian didatangi oleh 3(tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan salah satu dari pelaku yaitu terdakwa II langsung memukul saksi pada bagian belakang leher saksi kurang lebih sebanyak 3(tiga) kali ;
- Bahwa Sebenarnya pelakunya ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan tidak saksi ketahui namanya ;
- Bahwa kemudian terdakwa I memukul saksi Rian kurang lebih sebanyak 1(satu) kali dan bagian kepala kurang lebih sebanyak 2(dua) kali sedangkan Diva Dimas (DPO) duduk diatas motor. Kemudian saksi berkelahi dengan terdakwa II sedangkan Diva Dimas mencoba untuk mengambil HP milik saksi Riandengan mengatakan “ambik HP nyo, ambik HP nyo dan mengatakan “Ambik motornyo, Ambik motornyo ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I langsung membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BD 5417 EU milik saksi sedangkan terdakwa II dan Diva Dimas melarikan diri setelah itu saksi dan saksi Rian mengejar terdakwa I dengan menggunakan motor Yamaha Mio milik saksi Rian sambil berteriak “maling.....maling”kepada terdakwa I ketika sampai di simpang 4 Jalan Jenggalu lalu terdakwa I berbelok kekanan arah lampu merah simpang BI Padang Harapan kemudian saksi bersama saksi Rian berhasil mendekati terdakwa I yang membawa sepeda motor saksi dan pada saat terdakwa I berada di depan cucian mobil di sebelah SDN 5, terdakwa I terjatuh dari sepeda motor milik saksi tersebut kemudian saksi mendekati dan menabrak ban belakang sepeda motor yang dibawa terdakwa I sehingga saksi dan saksi Rian

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan pidana Nomor 250/Pid.B/2019/PN.Bgl.....



terjatuh setelah itu saksi berteriak “maling.....maling” dan begal sehingga masyarakat yang ada disekitar tempat tersebut mendekat dan langsung berdatangan kemudian memukul terdakwa I setelah itu salah satu masyarakat menelpon pihak ke Polda Bengkulu selanjutnya terdakwa I diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa-terdakwa, saksi korban Samsul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Rian Gustianto :

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pencurian terhadap saksi dan saksi Syamsul ;
- Bahwa Kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu di dekat Jembatan Tapak Jeda Kota Bengkulu ;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib saksi dan saksi Syamsul pergi ke Jalan Jenggalu Tapak Jeda tepatnya di kawasan Out Bond untuk mengambil buah kelapa milik Agus setelah selesai mengambil buah kelapa tersebut saksi dan saksi Syamsul pulang dan sekira pukul 21.30 Wib diperjalanan pulang tersebut karung yang berisi buah kelapa yang saksi bawa terjatuh dari motor kemudian saksi dan saksi Syamsul berhenti di pinggir Jalan Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dekat pembuangan sampan ;
- Bahwa pada saat saksi Syamsul akan mengikat karung kelapa tersebut, saksi didatangi oleh 3(tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan salah satu dari pelaku yaitu terdakwa II langsung memukul saksi Syamsul pada bagian belakang leher saksi kurang lebih sebanyak 3(tiga) kali ;
- Bahwa kemudian terdakwa I memukul saksi kurang lebih sebanyak 1(satu) kali dan bagian kepala kurang lebih sebanyak 2(dua) kali sedangkan Diva Dimas (DPO) duduk diatas motor. Kemudian saksi Syamsul berkelahi dengan terdakwa II sedangkan Diva Dimas mencoba untuk mengambil HP milik saksi dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ambik HP nyo, ambik HP nyo dan mengatakan “Ambik motornyo, Ambik motornyo ;

- Bahwa setelah itu terdakwa I langsung membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BD 5417 EU milik saksi Syamsul sedangkan terdakwa II dan Diva Dimas melarikan diri setelah itu saksi dan saksi Syamsul mengejar terdakwa I dengan menggunakan motor Yamaha Mio milik saksi sambil berteriak “maling.....maling” kepada terdakwa I ketika sampai di simpang 4 Jalan Jenggalu lalu terdakwa I berbelok kekanan arah lampu merah simpang BI Padang Harapan kemudian saksi bersama saksi Syamsul berhasil mendekati terdakwa I yang membawa sepeda motor saksi dan pada saat terdakwa I berada di depan cucian mobil di sebelah SDN 5, terdakwa I terjatuh dari sepeda motor milik saksi tersebut kemudian saksi mendekati dan menabrak ban belakang sepeda motor yang dibawa terdakwa I sehingga saksi dan saksi Syamsul terjatuh setelah itu saksi berteriak “maling.....maling” dan begal sehingga masyarakat yang ada disekitar tempat tersebut mendekat dan langsung berdatangan kemudian memukul terdakwa I setelah itu salah satu masyarakat menelpun pihak ke Polda Bengkulu selanjutnya terdakwa I diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu ;

;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa II diajukan kepersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Jenggalu dekat Jembatan Tapak Jedah Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama Terdakwa II dan Dimas sedang jalam bertiga, ketika di pinggir jalan Jenggalu dekat pembuangan sampah melihat saksi Samsul dan saksi Rian sedang memasukkan kelapa ke dalam karung, pada saat saksi Samsul akan mengikat karungnya kemudian datang terdakwa I, terdakwa II dan Diva Dimas menghampiri

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan pidana Nomor 250/Pid.B/2019/PN.Bgl.....



saksi Samsul dan saksi Rian kemudian terdakwa II memukuli saksi Samsul pada bagian belakang leher kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa I serta Diva Dimas memukuli saksi Rian kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil semua barang-barang milik saksi Samsul dan saksi Rian kemudian terdakwa I mencoba menarik HP saksi Rian yang disimpan didalam kantong setelah itu terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BD 5417 EU warna biru yang sedang terparkir di pinggir jalan dan masih dalam keadaan hidup milik saksi Samsul selanjutnya terdakwa I pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Samsul tersebut sedangkan terdakwa II dan Diva Dimas melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing ;

- Bahwa Terdakwa dikejar saksi Samsul dan saksi Rian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Rian sambil saksi Samsul berteriak “maling.....maling.....”, ketika sampai di Simpang 4 Jalan Jenggalu lalu terdakwa I berbelok ke kanan arah lampu merah simpang BI Padang Harapan kemudian saksi Samsul dan saksi Rian berhasil mendekati motor terdakwa I lalu saksi Samsul menabrakkan sepeda motornya ke arah sepeda motor terdakwa I dan membuat terdakwa I terjatuh dari motor kemudian saksi Samsul yang sedang mengejar langsung berteriak “maling.....maling “ sehingga masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut langsung memukuli dan menangkap terdakwa I setelah itu di bawa ke Polda Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah ;

Terdakwa II ;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I diajukan kepersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Jenggalu dekat Jembatan Tapak Jedah Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama Terdakwa I dan Dimas sedang jalan bertiga menggunakan sepeda motor, ketika di pinggir jalan Jenggalu dekat pembuangan sampah melihat saksi Samsul dan saksi Rian sedang memasukkan kelapa ke dalam karung, pada saat saksi Samsul akan mengikat karungnya kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Diva Dimas



menghampiri saksi Samsul dan saksi Rian kemudian terdakwa II memukuli saksi Samsul pada bagian belakang leher kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa I serta Diva Dimas memukuli saksi Rian kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil semua barang-barang milik saksi Samsul dan saksi Rian kemudian terdakwa I mencoba menarik HP saksi Rian yang disimpan didalam kantong setelah itu terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BD 5417 EU warna biru yang sedang terparkir di pinggir jalan dan masih dalam keadaan hidup milik saksi Samsul selanjutnya terdakwa I pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Samsul tersebut, sedangkan terdakwa II dan Diva Dimas melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ;

- Bahwa Terdakwa I dikejar saksi Samsul dan saksi Rian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Rian sambil saksi Samsul berteriak “maling.....maling.....”, sehingga akhirnya tertangkap oleh warga, kemudian Terdakwa juga tertangkap sedangkan Dimas berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No.Pol BD 5417 EU warna biru dengan Noka: MH35D9204BJ480204 dan Nosin: 5D9-1480286 ;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vega ZR warna biru No.Pol BD 5417 EU An. Samsul Aprizal, dengan Noka: MH35D9204BJ480204 dan Nosin: 5D9-1480286 ;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vega ZR Warna biru No.Pol BD 5417 EU ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan No. Pol. BD 5009 EM Warna hitam lis hijau dengan Noka: MH32S6005AK762140 dan Nosin : 2S6-762409 ;

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan dan



persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, ATAU Kedua melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, yaitu dakwaan Kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, dilakukan di jalan umum” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa I **JIMI KAROLIN bin MAIDI** dan terdakwa II **TENGI bin AMALUDIN** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, dilakukan di jalan umum"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu di dekat Jembatan Tapak Jeda Kota Bengkulu, ketika saksi Syamsul dan saksi Rian pulang dari mengambil buah kelapa, diperjalanan pulang tersebut karung yang berisi buah kelapa yang saksi bawa terjatuh dari motor yang saksi kendarai kemudian saksi dan Rian berhenti di pinggir Jalan Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dekat pembuangan sampan, kemudian ketika buah kelapa tersebut saksi ambil dan saksi masukkan kembali kedalam karung dan pada saat saksi akan mengikat karung kelapa tersebut, saksi dan saksi Rian didatangi oleh 3(tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan salah satu dari pelaku yaitu terdakwa II langsung memukul saksi pada bagian belakang leher saksi kurang lebih sebanyak 3(tiga) kali, kemudian terdakwa I memukul saksi Rian kurang lebih sebanyak 1(satu) kali dan bagian kepala kurang lebih sebanyak 2(dua) kali sedangkan Diva Dimas duduk diatas motor Lalu saksi Syamsul berkelahi dengan terdakwa II sedangkan Dimas mencoba untuk mengambil HP milik saksi Rian dengan mengatakan "ambik HP nyo, ambik HP nyo dan mengatakan "Ambik motornyo, Ambik motornyo, setelah itu terdakwa I langsung membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik saksi Syamsul sedangkan terdakwa II dan Diva Dimas melarikan diri, setelah itu saksi Syamsul dan saksi Rian mengejar terdakwa I dengan menggunakan motor Yamaha Mio milik saksi Rian sambil berteriak



“maling.....maling” ketika sampai di simpang 4 BI Padang Harapan kemudian saksi Syamsul bersama saksi Rian berhasil mendekati terdakwa I yang membawa sepeda motor saksi lalu di sebelah SDN 5 terdakwa I terjatuh dari sepeda motor lalu ditangkap warga dan dibawa ke Polda Bengkulu, Bahwa akibat perbuatan terdakwa-terdakwa, saksi korban Samsul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar Para terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa pernah dihukum ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil



dan pantas bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat 365 ayat (1) (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I **JIMI KAROLIN bin MAIDI** dan terdakwa II **TENGKI bin AMALUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No.Pol BD 5417 EU warna biru dengan Noka: MH35D9204BJ480204 dan Nosin: 5D9-1480286 ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vega ZR warna biru No.Pol BD 5417 EU An. Samsul Aprizal, dengan Noka: MH35D9204BJ480204 dan Nosin: 5D9-1480286 ;
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vega ZR Warna biru No.Pol BD 5417 EU ;

(Dikembalikan kepada saksi Samsul Aprizal) ;

 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan No. Pol. BD 5009 EM Warna hitam lis hijau dengan Noka: MH32S6005AK762140 dan Nosin : 2S6-762409 ;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Tengki Bin Amaludin) ;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh kami IMMANUEL, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASNANIAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri SISKI MARIATY, SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

IMMANUEL, SH, MH

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

HASNANIAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)